



PUTUSAN

Nomor : 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADNIN TRI PERMANA.**
Pangkat/NRP : Sertu / 21110114881290.
Jabatan : Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan.
Kesatuan : Kodim 0910/Mln Korem 091/Asn.
Tempat tanggal Lahir : Kayu Agung (Sumsel), 30 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Antasari Pondok Wira III No.72 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan :

1. Oleh Dandim 0910/Mln selaku Ankum Nomor : Kep/02/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/108/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/16/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.
3. Oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/4/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
4. Oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/07/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
5. Oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara *ex Oficio* selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/34/PMT-I/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Hal.1 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/37/PMT-I/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/4/K/AD/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu Primair

Kepada Terdakwa-1, telah didakwakan bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (Moord)".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MIW Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/AWL, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/MIn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/MIn Korem 091/ASN.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang dimainkan oleh DJ Crowners.

Hal.2 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuan Terdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.
- d. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Sdr. Boy Faisal Lubis), Terdakwa-2 (Sertu Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sertu Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.
- e. Bahwa sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkiran untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkiran kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.
- f. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "Ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "Aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk melerai perkelahian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkiran motor.

Hal.3 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukuli oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya di depan THM Crow kemudian meninggal dunia.

h. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Crowners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmo) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus di tangan kanan yang menempel di pinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur dibonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselempangkan di depan badannya.

i. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik Banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

Hal.4 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).

k. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1x (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1x (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain .

m. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1, 20 (dua puluh) cm dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat ke kuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat ke kuning-kuningan.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 yang telah menikam Sdr. Ari Purnomo (korban) sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau badik ukuran (panjang) 20 (dua puluh) cm, lebarnya 2 (dua) cm tepat bagian dada kiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertume dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Wahab Sjahranie Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 027/IKFML7TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kristina UIL, Sip. F.M Nip 197804182009042004 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Jenasah :

1) Tutup bungkus mayat :

Kain warna putih sebanyak 2 (dua) helai

Hal.5 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perhiasan mayat :

Pada cuping telinga sebelah kanan terdapat Anting berbentuk bulat berwarna abu-abu. Pada leher terdapat kalung berwarna hitam berbahan kain, dengan bandul bahan logam bentuk bulat, berwarna hitam.

3) Benda di samping/menempel pada mayat :

Pada kedua ibu jari kaki terdapat ikatan dari kain kasa, pada kedua mata dan mulut terdapat plester berwarna bening, pada dada kiri, delapan centimeter dari garis tengah dan dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, terdapat plester, ukuran enam centimeter kali empat centimeter, di bawahnya terdapat kapas, berwarna putih.

4) Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua lengan, kedua tungkai, mudah dilawan.

5) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, kulit warna sawo matang, gizi baik.

6) Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter, zakar disunat.

7) Identitas khusus : pada punggung tangan kanan, terdapat tato berukuran enam centimeter dari garis tengah ke belakang ke arah luar, lima centimeter dari pergelangan tangan, ukuran tiga centimeter kali dua koma centimeter, bentuk hati dan berinisial huruf "M" dan "M" warna hitam.

8) Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang rata-rata bagian atas kepala sepuluh centimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter, kumis warna hitam terukur rapi, jenggot warna hitam terukur rapi.

9) Mata kanan dan kiri tertutup.

Kedua selaput bening mata keruh, kedua teleng mata tidak dapat dievaluasi, kedua tirai mata tidak dapat dievaluasi, kedua selaput mata tidak dapat dievaluasi, kedua selaput kelopak mata pucat.

10) Hidung simetris.

Bentuk telinga kanan sama dengan telinga kiri, tidak tampak kelainan Mulut tertutup.

11) Gigi yang utuh, berjumlah tiga puluh satu buah, pada rahang kiri atas gigi seri pertama tampak keropos, pada rahang kiri bawah gigi geraham ketiga sisa akar gigi.

12) Dari lubang kemaluan tampak keluar cairan sperma, dari lubang pelepas tidak tampak kelainan.

13) Luka-luka :

- a) Pada dada kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka luka terbuka yang sudah dijahit, terdapat lima jahitan dengan benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka,

Hal.6 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman luka menembus rongga dada, tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri luka tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, tampak cairan mengalir dari dalam luka, warna kemerahan.

b) Pada siku kiri, terdapat dua buah luka lecet, luka pertama, ukuran dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, satu sentimeter di bawah luka pertama terdapat luka kedua, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan.

Pemeriksaan dalam :

14) Jaringan lemak bawah kulit daerah dada dan perut warna kuning, tebal didaerah dada 2 (dua) sentimeter dan didaerah perut 3 (tiga) sentimeter (3cm), otot-otot berwarna merah, Tebal otot dada nol koma delapan sentimeter (0.8cm) dan tebal otot perut satu koma sembilan sentimeter (1.9cm). Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke enam, sebelah kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada tidak tampak kelainan. Pada sela iga kiri ke enam, lima sentimeter dari garis tengah dua puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tepi rata, dasar rongga dada, warna kemerahan disekitarnya terdapat resapan darah. Dalam rongga dada kanan tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kiri terdapat perlengketan pada bagian atas, terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seribu lima ratus mili liter. Pada kandung jantung, dua sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut kanan luka tajam dan sudut kiri luka tumpul. Pada rongga jantung terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seratus mili liter.

15) Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan, otot leher berwarna merah tidak tampak kelainan.

16) Selaput dinding perut warna keabuan, dalam rongga perut tidak tampak kelainan.

17) Lidah pucat ke abuan. Tulang lidah tidak tampak kelainan. Rawan gondok tidak tampak kelainan. Kerongkongan bersih, selaput licin, tidak tampak kelainan. Kelenjar gondok tidak tampak kelainan. Batang tenggorok bersih, tidak tampak kelainan.

18) Jantung tampak warna kemerahan pada perabaan tidak tampak kelainan, ukuran lingkaran katup serambi kanan tujuh sentimeter, serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, kiri satu koma lima sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan, berat dua ratus enam puluh gram. Pada jantung kiri, satu sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak jantung, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma delapan sentimeter

Hal.7 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali satu koma dua sentimeter, dasar rongga bilik kiri menembus sampai ke rongga bilik kanan.

19) Paru kanan terdiri atas tiga бага, warna kemerahan perabaan licin, dengan berat empat ratus dua puluh gram. Pada paru kiri terdiri atas dua бага tampak mengempis, warna pucat perabaan licin, dengan berat seratus delapan puluh gram.

20) Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, dengan berat lima puluh gram.

21) Hati berwarna merah, permukaan licin, tepi lancip, perabaan licin, dengan berat seribu dua ratus gram.

22) Kandung empedu tidak tampak kelainan.

23) Kelenjar liur perut warna kemerahan, berat dua puluh gram.

24) Lambung berisi sisa makanan, warna kekuningan, dinding tampak tipis, warna ke abuan, tampak titik-titik perdarahan. Panjang usus halus enam ratus tiga puluh tujuh sentimeter, panjang umbai cacing sepuluh sentimeter dengan diameter satu sentimeter, usus besar panjang seratus lima belas sentimeter.

25) Ginjal kanan permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram. Ginjal kiri permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.

26) Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak tidak tampak kelainan. Otak besar, berat seribu seratus delapan puluh gram, tidak tampak kelainan. Otak kecil berat seratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan. Batang otak berat sepuh gram tidak tampak kelainan. Bilik otak tidak tampak kelainan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur 25 tahun panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, gizi baik, zakar disunat.

Pada pemeriksaan ditemukan:

- 1) Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari delapan jam yang lalu.
- 2) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan trauma tumpul.
- 3) Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
- 4) Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak seribu enam ratus millimeter.
- 5) Sebab kematian orang ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri.

o. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertume (Jenazah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH,

Hal.8 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpF (Dokter Spesialis Forensik) Kesimpulan :

- 1) Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter.
- 2) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Lebam mayat sudah menetap kaku mayat sukar dilawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diperkirakan bahwa korban telah meninggal antara enam sampai delapan jam yang lalu.
 - b) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - c) Luka robek pada dada kiri merupakan luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter.
 - d) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan jenazah.

p. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-12 (dr. Kristina Uli, Sp.F.M) terhadap Jenazah Sdr. Ari Purnomo maka Saksi-12 berkesimpulan, sebab kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah karena pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri dan ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak 1600 ml.

q. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dapat disimpulkan kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah dikehendaki dengan rencana atau disengaja oleh Terdakwa-1 mengingat alat yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk membunuh korban adalah benda tajam berupa pisau ukuran (panjang dan lebar) 20 (dua puluh) cm, lebarnya 2 (dua) cm berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan yang selalu dibawa diselipkan di pinggang Terdakwa-1, seharusnya disadari oleh Terdakwa-1 bahwa pisau tersebut bila ditusukkan dengan keras ke bagian dada kiri dapat mengakibatkan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sehingga Sdr. Ari Purnomo meninggal dunia dan Terdakwa-1 cukup menyadari sepenuhnya kemungkinan dari akibat perbuatannya tersebut dimana bagian jantung merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat vital dan alat yang digunakan tersebut jika ditusukkan ke bagian dada kiri hingga menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan maka seseorang akan mati.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Kepada Terdakwa-1, telah didakwakan bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda, atau di tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan

Hal.9 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelejensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/MIn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/MIn Korem 091/ASN.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.
- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuanTerdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.
- d. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Sdr.Boy Faisal Lubis), Terdakwa-2 (Sdr. Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sdr. Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.
- e. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkir untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkir kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak

Hal.10 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa bang saya cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.

f. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkir motor.

g. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukul oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya didepan THM Crow kemudian meninggal dunia.

h. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Croweners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus ditangan kanan yang menempel di pinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis

Hal.11 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselenggarakan didepan badannya.

i. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis Badik Banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau, yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

j. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).

k. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di

Hal.12 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.

m. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 (dua puluh) cm dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 yang telah menikam Sdr. Ari Purnomo (korban) sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah pisau badik ukuran (panjang dan lebar) 20 (dua puluh) cm, lebarnya 2 (dua) cm tepat bagian dada kiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertume dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Wahab Sjahranie Bagian Kedokteran Forensik dan Medi kolegal Nomor 027/IKFMUTU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kristina Uli., Sip. F.M Nip 197804182009042004 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Jenasah :

1) Tutup bungkus mayat :

Kain warna putih sebayak 2 (dua) helai.

2) Perhiasan mayat :

Pada cuping telinga sebelah kanan terdapat anting berbentuk bulat berwarna abu-abu. Pada leher terdapat kalung berwarna hitam berbahan kain, dengan bandul bahan logam bentuk bulat, berwarna hitam.

3) Benda di samping/menempel pada mayat :

Pada kedua ibu jari kaki terdapat ikatan dari kain kasa.

Pada kedua mata dan mulut terdapat plester berwarna bening.

Pada dada kiri, delapan centimeter dari garis tengah dan dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, terdapat plester, ukuran enam centimeter kali empat centimeter, di bawahnya terdapat kapas, berwarna putih.

4) Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua lengan, kedua tungkai, mudah dilawan.

5) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, kulit warna sawo matang, gizi baik.

6) Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter, zakar disunat.

7) Identitas khusus : pada punggung tangan kanan, terdapat tattoo berukuran enam centimeter dari garis tengah ke belakang ke arah luar, lima centimeter dari pergelangantangan, ukuran tiga centimeter kali dua koma centimeter, bentuk hati dan berinisial huruf "M" dan "M" warna hitam.

8) Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang rata-rata bagian atas kepala sepuluh centimeter.

Hal.13 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter.

Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter

Kumis warna hitam tercukur rapi.

Jenggot warna hitam tercukur rapi.

9) Mata kanan dan kiri tertutup.

Kedua selaput bening mata keruh Kedua teleng mata tidak dapat dievaluasi

Kedua tirai mata tidak dapat dievaluasi Kedua selaput mata tidak dapat dievaluasi

Kedua selaput kelopak mata pucat.

10) Hidung simetris.

Bentuk telinga kanan sama dengan telinga kiri, tidak tampak kelainan. Mulut tertutup.

11) Gigi yang utuh, berjumlah tiga puluh satu buah.

Pada rahang kiri atas gigi seri pertama tampak keropos, pada rahang kiri bawah gigi geraham ketiga sisa akar gigi.

12) Dari lubang kemaluan tampak keluar cairan sperma. Dari lubang pelepas tidak tampak kelainan

13) Luka-luka :

a) Pada dada kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka luka terbuka yang sudah dijahit, terdapat lima jahitan dengan benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka, ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman luka menembus rongga dada, tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri luka tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, tampak cairan mengalir dari dalam luka, warna kemerahan.

b) Pada siku kiri, terdapat dua buah luka lecet, luka pertama, ukuran dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, satu sentimeter dibawah luka pertama terdapat luka kedua, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan.

Pemeriksaan dalam :

14) Jaringan lemak bawah kulit daerah dada dan perut warna kuning, tebal didaerah dada dua sentimeter (2 cm) dan didaerah perut tiga sentimeter (3 cm), otot-otot berwarna merah, Tebal otot dada nol koma delapan sentimeter (0.8 cm) dan tebal otot perut satu koma sembilan sentimeter (1.9 cm). Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke enam, sebelah kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada tidak tampak kelainan.

Pada sela iga kiri ke enam, lima sentimeter dari garis tengah dua puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tepi rata, dasar rongga dada, warna kemerahan disekitarnya terdapat resapan darah.

Hal.14 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rongga dada kanan tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kiri terdapat perlengketan pada bagian atas, terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seribu lima ratus milli liter.

Pada kandung jantung, dua sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut kanan luka tajam dan sudut kiri luka tumpul.

Pada rongga jantung terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seratus mili liter.

15) Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher berwarna merah tidak tampak kelainan.

16) Selaput dinding perut warna keabuan. Dalam rongga perut tidak tampak kelainan.

17) Lidah pucat keabuan. Tulang lidah tidak tampak kelainan. Rawan gondok tidak tampak kelainan. Kerongkongan bersih, selaput licin, tidak tampak kelainan. Kelenjar gondok tidak tampak kelainan. Batang tenggorok bersih, tidak tampak kelainan.

18) Jantung tampak warna kemerahan pada perabaan tidak tampak kelainan, ukuran lingkaran katup serambi kanan tujuh sentimeter, serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, kiri satu koma lima sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan, berat dua ratus enam puluh gram.

Pada jantung kiri, satu sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak jantung, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dasar rongga bilik kiri menembus sampai ke rongga bilik kanan.

19) Paru kanan terdiri atas tiga baga, warna kemerahan perabaan licin, dengan berat empat ratus dua puluh gram. Pada paru kiri terdiri atas dua baga tampak mengempis, warna pucat perabaan licin, dengan berat seratus delapan puluh gram.

20) Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, dengan berat lima puluh gram.

21) Hati berwarna merah, permukaan licin, tepi lancip, perabaan licin, dengan berat seribu dua ratus gram.

22) Kandung empedu tidak tampak kelainan.

23) Kelenjar liur perut warna kemerahan, berat dua puluh gram.

24) Lambung berisi sisa makanan, warna kekuningan, dinding tampak tipis, warna ke abuan, tampak titik-titik perdarahan.

Panjang usus halus enam ratus tiga puluh tujuh sentimeter, panjang umbi cacing

Hal.15 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh sentimeter dengan diameter satu sentimeter, usus besar panjang seratus lima belas sentimeter.

25) Ginjal kanan permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram. Ginjal kiri permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.

26) Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak tidak tampak kelainan. Otak besar, berat seribu seratus delapan puluh gram, tidak tampak kelainan. Otak kecil berat seratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan. Batang otak berat sepuh gram tidak tampak kelainan. Bilik otak tidak tampak kelainan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur 25 tahun panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, gizi baik, zakar disunat.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- 1) Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari delapan jam yang lalu.
- 2) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan trauma tumpul.
- 3) Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
- 4) Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak seribu enam ratus milli meter.
- 5) Sebab kematian orang ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri.

o. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertume (Jenazah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik) Kesimpulan :

- 1) Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter.
- 2) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Lebam mayat sudah menetap kaku mayat sukar dilawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diperkirakan bahwa korban telah meninggal antara enam sampai delapan jam yang lalu.
 - b) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - c) Luka robek pada dada kiri merupakan luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter.
 - d) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan jenazah.

p. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain hal tersebut dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan Terdakwa-1

Hal.16 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menusuk dan tempat yang dilukai alat itu pada badan korban, alatnya adalah pisau badik ukuran (panjang dan lebar) 20 (dua puluh) cm, lebarnya 2 (dua) cm berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan, yang umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada badan korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau badik tersebut menimbulkan saluran luka bagian jantung adalah merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat vital dan alat yang digunakan tersebut jika ditusukkan ke bagian dada kiri hingga menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan maka seseorang akan mati.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair :

Kepada Terdakwa-1, telah didakwakan bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda, atau di tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan jika mengakibatkan mati"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun 2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positif Clandestine Intelegensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/MIn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/MIn Korem 091/ASN.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang dimainkan oleh DJ Crowners.
- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani

Hal.17 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuan Terdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.

d. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Sdr. Boy Faisal Lubis), Terdakwa-2 (Sdr. Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sdr. Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.

e. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkir untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkir kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya Cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.

f. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita inisama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku, kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2, namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkir motor.

g. Bahwa pada saat Saksi-3 dipukuli oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2,

Hal.18 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya di depan THM Crow kemudian meninggal dunia.

h. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Croweners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus di tangan kanan yang menempel di dipinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya keatas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur dibonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselenggarakan di depan badannya.

i. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

j. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti),

Hal.19 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).

k. Bahwa Terdakwa-1 mengakui saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.

m. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 cm (dua puluh centimeter) dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.

n. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dengan sengaja, kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau bahaya maut sebab dilihat dari luka sebab kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah karena pendarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk pada dada kiri dan ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak 1600 ml. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertume dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Wahab Sjahranie Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Kristina Uli., Sip. F.M Nip 197804182009042004 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Jenasah

1) Tutup bungkus mayat :

Kain warna putih sebayak 2 (dua) helai.

2) Perhiasan mayat :

Hal.20 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada cuping telinga sebelah kanan terdapat anting berbentuk bulat berwarna abu-abu. Pada leher terdapat kalung berwarna hitam berbahan kain, dengan bandul bahan logam bentuk bulat, berwarna hitam.

3) Benda di samping/ menempel pada mayat :

Pada kedua ibu jari kaki terdapat ikatan dari kain kasa. Pada kedua mata dan mulut terdapat plester berwarna bening. Pada dada kiri, delapan centimeter dari garis tengah dan dua puluh lima centimeter dari puncak bahu, terdapat plester, ukuran enam centimeter kali empat centimeter, di bawahnya terdapat kapas, berwarna putih.

4) Kaku mayat terdapat pada rahang, kedua lengan, kedua tungkai, mudah dilawan.

5) Mayat adalah seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, kulit warna sawo matang, gizi baik.

6) Panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter, zakar disunat.

7) Identitas khusus : pada punggung tangan kanan, terdapat tattoo berukuran enam centimeter dari garis tengah ke belakang ke arah luar, lima centimeter dari pergelangantangan, ukuran tiga centimeter kali dua koma centimeter, bentuk hati dan berinisial huruf "M" dan "M" warna hitam.

8) Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang rata-rata bagian atas kepala sepuluh centimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus panjang nol koma delapan centimeter. Kumis warna hitam terukur rapi. Jenggot warna hitam terukur rapi.

9) Mata kanan dan kiri tertutup.

Kedua selaput bening mata keruh Kedua teleng mata tidak dapat dievaluasi Kedua tirai mata tidak dapat dievaluasi Kedua selaput mata tidak dapat dievaluasi Kedua selaput kelopak mata pucat.

10) Hidung simetris.

Bentuk telinga kanan sama dengan telinga kiri, tidak tampak kelainan. Mulut tertutup.

11) Gigi yang utuh, berjumlah tiga puluh satu buah. Pada rahang kiri atas gigi seri pertama tampak keropos, pada rahang kiri bawah gigi geraham ketiga sisa akar gigi.

12) Dari lubang kemaluan tampak keluar cairan sperma. Dari lubang pelepas tidak tampak kelainan.

13) Luka-luka :

a) Pada dada kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka luka terbuka yang sudah dijahit, terdapat lima jahitan dengan benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka,

Hal.21 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luka tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, kedalaman luka menembus rongga dada, tepi rata, sudut kanan luka lancip dan sudut kiri luka tumpul, tidak terdapat jembatan jaringan, tampak cairan mengalir dari dalam luka, warna kemerahan.

b) Pada siku kiri, terdapat dua buah luka lecet, luka pertama, ukuran dua sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, satu sentimeter di bawah luka pertama terdapat luka kedua, ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan.

Pemeriksaan dalam :

14) Jaringan lemak bawah kulit daerah dada dan perut warna kuning, tebal di daerah dada 2 cm (dua sentimeter) dan di daerah perut tiga sentimeter (3 cm), otot-otot berwarna merah, Tebal otot dada nol koma delapan sentimeter (0.8 cm) dan tebal otot perut satu koma sembilan sentimeter (1.9 cm).

Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke enam, sebelah kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada tidak tampak kelainan.

Pada sela iga kiri ke enam, lima sentimeter dari garis tengah dua puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter, tepi rata, dasar rongga dada, warna kemerahan di sekitarnya terdapat resapan darah.

Dalam rongga dada kanan tidak tampak kelainan. Dalam rongga dada kiri terdapat perlengketan pada bagian atas, terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seribu lima ratus milli liter.

Pada kandung jantung, dua sentimeter dari garis tengah, dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut kanan luka tajam dan sudut kiri luka tumpul.

Pada rongga jantung terdapat cairan dan gumpalan warna merah sebanyak seratus milli liter.

15) Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak tampak kelainan. Otot leher berwarna merah tidak tampak kelainan.

16) Selaput dinding perut warna keabuan. Dalam rongga perut tidak tampak kelainan.

17) Lidah pucat ke abuan. Tulang lidah tidak tampak kelainan. Rawan gondok tidak tampak kelainan. Kerongkongan bersih, selaput licin, tidak tampak kelainan. Kelenjar gondok tidak tampak kelainan.

Batang tenggorok bersih, tidak tampak kelainan.

18) Jantung tampak warna kemerahan pada perabaan tidak tampak kelainan, ukuran lingkaran katup serambi kanan tujuh sentimeter, serambi kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter, tebal otot bilik kanan nol koma lima sentimeter, kiri satu koma lima

Hal.22 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan, berat dua ratus enam puluh gram.

Pada jantung kiri, satu sentimeter dari garis tengah, empat sentimeter dari puncak jantung, terdapat luka terbuka, ukuran tiga koma delapan sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dasar rongga bilik kiri menembus sampai ke rongga bilik kanan.

19) Paru kanan terdiri atas tiga bagian, warna kemerahan perabaan licin, dengan berat empat ratus dua puluh gram. Pada paru kiri terdiri atas dua baga tampak mengempis, warna pucat perabaan licin, dengan berat seratus delapan puluh gram.

20) Limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, dengan berat lima puluh gram.

21) Hati berwarna merah, permukaan licin, tepi lancip, perabaan licin, dengan berat seribu dua ratus gram.

22) Kandung empedu tidak tampak kelainan.

23) Kelenjar liur perut warna kemerahan, berat dua puluh gram.

24) Lambung berisi sisa makanan, warna kekuningan, dinding tampak tipis, warna ke abuan, tampak titik-titik perdarahan. Panjang usus halus enam ratus tiga puluh tujuh sentimeter, panjang umbai cacing sepuluh sentimeter dengan diameter satu sentimeter, usus besar panjang seratus lima belas sentimeter.

25) Ginjal kanan permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram. Ginjal kiri permukaan licin, warna merah dengan berat lima puluh gram.

26) Kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak tidak tampak kelainan. Otak besar, berat seribu seratus delapan puluh gram, tidak tampak kelainan. Otak kecil berat seratus empat puluh gram, tidak tampak kelainan. Batang otak berat sepuh gram tidak tampak kelainan. Bilik otak tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berumur 25 tahun panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, gizi baik, zakar disunat.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- 1) Berdasarkan lebam mayat dan kaku mayat diperkirakan korban meninggal lebih dari delapan jam yang lalu.
- 2) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan trauma tumpul.
- 3) Luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan melukai kandung jantung dan dinding jantung kiri dan kanan.
- 4) Ditemukan pendarahan dalam rongga dada dan rongga jantung sebanyak seribu enam ratus millimeter.
- 5) Sebab kematian orang ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh luka tusuk

Hal.23 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dada kiri.

o. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertume (Jenasah) dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgantara Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Daniel Umar, SH, SpF (Dokter Spesialis Forensik) Kesimpulan :

- 1) Telah diperiksa seorang jenasah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter.
- 2) Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a) Lebam mayat sudah menetap kaku mayat sukar dilawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diperkirakan bahwa korban telah meninggal antara enam sampai delapan jam yang lalu.
 - b) Luka-luka lecet pada siku kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - c) Luka robek pada dada kiri merupakan luka tusuk yang diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter.
 - d) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan jenasah.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

atau

Kedua

Kepada Terdakwa-1, telah didakwakan bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, di depan Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda, atau di tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLw Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin Kalsel, pada tahun

Hal.24 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/IBDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, selanjutnya di tempatkan di Batalyon 611/Awl, kemudian pada tahun 2014 mengikuti Susba Intel Ter di Dodikjur Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Susba PCI (Positef Clandestine Intelegensi) di Pusdik Intel Ciomas selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Tim intel Korem 091/Asn, pada tahun 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0910/Mln hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, Jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln Korem 091/ASN.

b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.

c. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 (Sdr. Boy Faisal Lubis), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri. Siska (perempuanTerdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.

d. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), Terdakwa-2 (Sdr. Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sdr. Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.

e. Bahwa sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkir an untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkir an kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.

f. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih

Hal.25 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan perkelahian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkir motor.

g. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukul oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya di depan THM Crow kemudian meninggal dunia.

h. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Croweners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus di tangan kanan yang menempel di pinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos

Hal.26 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselempangkan di depan badannya.

i. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 cm (lima belas Centimeter), hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

j. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).

k. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna Silver Stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada didepan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain.

m. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 cm (dua puluh centimeter) dan ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm

Hal.27 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning-kuningan dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.

n. Bahwa setelah Terdakwa-1 melakukan penusukan terhadap Sdr. Ari Purnomo hingga meninggal dunia kemudian Terdakwa-1 menyimpan pisau jenis badik di dalam darsbord depan sepeda motor milik Saksi-6 (Sdr. Iskandar), akan tetapi setelah di cek dan di cari oleh Penyidik Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar tersebut tidak ada.

o. Bahwa Terdakwa-1 menghilangkan dan menyatakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang digunakan untuk menghilangkan nyawa Sdr. Ari Purnomo.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP.

atau

Ketiga

Alternatif Kesatu

Kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3 telah didakwakan bahwa Terdakwa-2, Terdakwa-3 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda, atau di tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2012, Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2013 ditugaskan menjadi Ajudan Danrem 091/ASN, kemudian pada bulan Januari 2015 dipindah tugaskan ke Timintel Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120089390491, Jabatan Baurnik 2 Pokbansus Timintel Korem 091/ASN.
- b. Bahwa Terdakwa-3 (Deni Susanto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2012, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl, kemudian pada bulan Desember 2014 saya dipindah tugaskan ke Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21120087641192, Jabatan Ba Datawanwil Siter Korem 091/ASN.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo

Hal.28 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget-joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.

d. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri. Siska (perempuan Terdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.

e. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis),Terdakwa-2 (Sertu Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sdr. Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.

f. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkir untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkir kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya Cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.

g. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan, "Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, di mana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan perkelahian namun

Hal.29 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkiran motor.

h. Bahwa pada saat Saksi-3 di pukuli oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukuli Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya didepan THM Crow kemudian meninggal dunia.

i. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Croweners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus ditangan kanan yang menempel di pinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutari Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya ke atas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur di bonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselempangkan di depan badannya.

j. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik Banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal,

Hal.30 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

k. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).

l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukkan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna silver stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

m. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain .

n. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 (dua puluh) cm dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat kekuning- kuning dan sarung pisau berwarna coklat kekuning-kuningan.

o. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan di tempat umum yaitu di depan Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda dan pada saat kejadian tersebut banyak orang yang dapat melihat/menyaksikannya, sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan dengan terang-terangan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan oleh pelaku dan beberapa orang lain, baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang membantu

Hal.31 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa-2 memukul kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mengenai bagian kening sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali. Terdakwa-2 juga memukul Saksi-4 (Wong Kietono) hingga mengalami luka sobek pada pelipis kanan dan kepala
2. Terdakwa-3 melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek.

p. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami luka memar dan pembekakan pada kepala serta luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

q. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-4 (Wong Kie Tono) mengalami luka Lecet pada kepala akibat kekerasan tumpul sebagaimana surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua

Kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3 telah didakwakan bahwa Terdakwa-2, Terdakwa-3 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada tanggal 10 Desember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul pukul 03.00 WITA atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, didepan Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda, atau di tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLw dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian pada tahun 2012, Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2013 ditugaskan menjadi Ajudan Danrem 091/ASN, kemudian pada bulan Januari 2015 dipindah tugaskan ke Timintel Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21120089390491, Jabatan Baurnik 2 Pokbansus Timintel Korem 091/ASN.

Hal.32 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam VI/MLW setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 2012, selanjutnya ditugaskan di Yonif 611/Awl, kemudian pada bulan Desember 2014 saya dipindah tugaskan ke Korem 091/ASN hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21120087641192, Jabatan Ba Datawanwil Siter Korem 091/ASN.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), masuk ke tempat hiburan malam Pub & KTV Crowners Jl. Imam Bonjol Samarinda, kemudian menuju Hall table nomor 16 (enam belas), selanjutnya memesan minuman beralkohol jenis Red Label, selanjutnya minum dan berjoget joget sambil menikmati musik yang di mainkan oleh DJ Crowners.
- d. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-7 Saksi-6 (Iskandar), Saksi-8 (Feri alias Tepo), Sdri. Ria Nadia (teman perempuan Terdakwa-3) dan Sdri Siska (perempuanTerdakwa-1), juga berada di dalam Pub & KTV Crowners sambil minum minuman keras jenis Tequila sebanyak 2 (dua) botol.
- e. Bahwa pada saat di dalam Pub & KTV Crowners Terdakwa-1 bersama Sdri. Siska, Saksi-8 (Sdr. Fery), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Sdr.Boy Faisal Lubis), Terdakwa-2 (Sertu Deni Susanto) dan Terdakwa-3 (Sertu Dani Sugianto) duduk di table nomor 2 (dua) sedangkan Saksi-2 (Heri Siswanto), Saksi-4 (Sdr. Wongki Tono), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Sdr. Ari Purnomo (Alm), Sdr. Jian, Saksi-13 (Sdri. Elma), duduk di table nomor 16 (enam belas) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, saat itu Terdakwa-1 selalu melihat ke arah meja table Saksi-2.
- f. Bahwa, sekira pukul 02.50 WITA setelah selesai menikmati hiburan malam, kemudian Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama rekannya keluar dari Pub Crowners bersama-sama menuju ke parkir untuk mengambil mobil, saat Saksi-2 sampai di samping pintu mobil, tangan kiri Saksi-2 ditarik oleh Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) untuk dihadapkan kepada Terdakwa-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor di parkir kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-2 "kamu mau jadi jagoan kah?" Saksi-2 menjawab "Gak apa-apa bang saya Cuma mau asik aja" kemudian Saksi-8 menjegal kaki Saksi-2 hingga terjatuh selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-8 memukul punggung Saksi-2, Terdakwa-1 menendang perut Saksi-2.
- g. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 untuk melerainya sambil mengatakan,"Ada apa sih bang, kenapa sih, Kita ini sama aja bang", dimana saat itu Terdakwa-1 menarik rambut Saksi-3 dari belakang, saat itu Saksi-4 datang kemudian mengatakan "ini

Hal.33 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa, ini biniku" kenapa dorong-dorong biniku kemudian Saksi-4 mengatakan saya orang dayak, Terdakwa-2 juga mengatakan "aku juga orang dayak" sehingga terjadi keributan, lalu Saksi-3 menarik leher baju Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 memukul dahi kanan dan belakang kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu perbuatan Terdakwa-2 dilihat oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 berusaha untuk membela istrinya dengan cara memukul Terdakwa-2 namun Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 dipukul oleh Saksi-4 secara spontan/respek Terdakwa-3 mendatangi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk meleraikan pertikaian namun Terdakwa-3 dipukul oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa-3 membalas dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek, setelah itu Terdakwa-3 pergi menuju ke parkir motor.

h. Bahwa pada saat Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa-2 kemudian datang Sdr. Ari Purnomo (Alm) berusaha untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 sambil mengatakan "Kamu memukul kakaku kah?" sambil menarik baju Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 datang lalu merangkul badan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari arah belakang sambil menarik baju Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kiri sehingga tarikan Sdr. Ari Purnomo (Alm) terlepas sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis pisau Badik Banjar panjang 12 cm (dua belas centimeter), kemudian menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 yang saat itu sedang memukul Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menusukkan pisau yang dipegangnya dari arah belakang ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) sehingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh pinggir jalan Imam Bonjol Samarinda Kaltim tepatnya didepan THM Crow kemudian meninggal dunia.

i. Bahwa kejadian keributan di depan Pub & KTV THM Croweners Samarinda diketahui Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy) kemudian merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone pribadi milik Saksi-5 jenis Smartphone Merek Vivo tipe Y 91 warna Biru, dari atas motor, saat merekam kejadian tersebut 30 detik, Saksi-5 melihat Terdakwa-1 berjalan di depan Saksi-5 dengan membawa senjata tajam jenis badik terhunus di tangan kanan yang menempel di pinggang kanan, kemudian Terdakwa-1 berjalan ke arah Sdr. Ari Purnomo (Alm), selanjutnya Terdakwa-1 memutar Sdr. Ari Purnomo (Alm), kemudian merangkul leher Sdr. Ari Purnomo (Alm) dengan tangan kirinya selanjutnya menusukkan senjata tajam jenis badik yang dibawanya ke arah dada kiri Sdr. Ari Purnomo (Alm) setelah kejadian tersebut Saksi-5 melihat Sdr. Ari Purnomo (Alm) terjatuh bersimbah darah, setelah itu Terdakwa-1 berteriak "Ayo pergi" sambil menjulurkan tangannya keatas memanggil teman-temannya, kemudian Terdakwa-1 berlari pergi kabur dibonceng motor kawannya sedangkan ciri-ciri Terdakwa-1 berkulit putih, rambut lebat hitam, menggunakan kaos warna hitam, bercelana levis panjang dan membawa tas kecil yang diselempangkan di depan badannya.

Hal.34 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menusuk Sdr. Ari Purnomo (Alm) Saksi-6 (Nur Muhammad Iskandar) melihat Terdakwa-1 memegang senjata tajam jenis badik banjar dengan tangan kanannya, saat itu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat pada saat Terdakwa-1 mendekati Sdr. Ari Purnomo (Alm) kemudian menarik Sdr. Ari Purnomo dan tangan kanan Terdakwa-1 memegang pisau setelah Terdakwa-1 menjauhkan Sdr. Ari Purnomo (Alm) dari Terdakwa-2 kemudian Sdr. Ari Purnomo ditusuk oleh Terdakwa-1 menggunakan senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm, hingga Sdr. Ari Purnomo (Alm) langsung terjatuh ke aspal, setelah melakukan penusukan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya melarikan diri ke Pelabuhan Speed Sapu lidi di Jl.Gajah Mada tepatnya di depan kantor Bank BRI pusat.

k. Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan penikaman terhadap Sdr. Ari Purnomo (Alm) di tengah jalan raya (Jl. Imam Bonjol) depan Pub & KTV Crowners sekira pukul 03.00 WITA tersebut yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-6 (Sdr. Iskandar) dan Security Saksi-9 (Sdr. Sugeng).

l. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pada saat melakukan penusukan sebanyak 1X (satu kali) mengarah ke badan korban dengan menggunakan Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar yang panjangnya 12 cm (dua belas centimeter), gagang Badik berwarna coklat dengan pisau berwarna Silver Stenlis mengkilat ujung pisau tajam dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

m. Bahwa Terdakwa-1 mengakui melakukan penusukan dengan cara menggunakan senjata tajam jenis Badik Banjar panjangnya 12 cm (lima belas centimeter), pada saat posisi Sdr. Ari Purnomo berada di depan Terdakwa-1 saat itu tangan kanan Terdakwa-1 sudah siap memegang senjata tajam jenis Badik Banjar yang sudah terhunus, kemudian Badik tersebut sempat Terdakwa-1 masukan kembali di saku celana kanan Terdakwa-1, karena melihat Sdr. Ari Purnomo mendekat kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Badik, lalu tangan kanan Terdakwa-1 mengayunkan dan menjulurkan ujung Sajam (senjata tajam) jenis Badik Banjar ke arah depan badan korban Sdr. Ari Purnomo sebanyak 1X (satu kali), kemudian ujung Sajam (senjata tajam) mengenai perkenaan tepat di bagian dekat organ tubuh jantung korban, selanjutnya Sdr. Ari Purnomo terjatuh/tumbang terduduk bersimbah darah di pinggir jalan raya dan Sdr. Ari Purnomo tak lama kemudian meninggal dunia, semua itu Terdakwa-1 lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain .

n. Bahwa Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis) mengetahui ukuran (panjang dan lebar) pisau yang selalu dibawa oleh Terdakwa-1 20 (dua puluh) cm dari ujung hingga pangkalnya (ujung pisau sampai gagang pisau) dan lebarnya 2 (dua) cm dengan ciri-ciri besinya berwarna putih, gagang berwarna coklat ke kuning- kuningan dan sarung pisau berwarna coklat ke kuning-kuningan.

Hal.35 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-3 (Yunita Kristanti) mengalami luka memar dan pembekakan pada kepala serta luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter jaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

p. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-4 (Wong Kie Tono) mengalami luka Lecet pada kepala akibat kekerasan tumpul sebagaimana Surat Visum Et Revertum dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor No.27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokterjaga IGD dr. Pius Nalang Demo.

q. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, hal ini terlihat dari perbuatan para Terdakwa yang langsung (memukul, menampeleng dengan tangan, menendang) dan perbuatan para Terdakwa juga dilakukan dengan pengetahuan dari para Terdakwa, dan hal ini berupa kehendak para Terdakwa dengan bermacam-macam cara menendang, menampar, menusuk perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa-2 memukul kepala Saksi-3 dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kening sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa-2 juga memukul saksi-4 (Wong Kietono) hingga mengalami luka sobek pada pelipis kanan dan kepala.
- 2) Terdakwa-3 melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis sebelah kanan Saksi-4 robek.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan :

a. Terdakwa-1 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan”, sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 26 KUHPM.

Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua “Penganiayaan secara bersama-

Hal.36 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

Terdakwa-1 dijatuhi

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Terdakwa-2 dijatuhi

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-3 dijatuhi

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam penahanan sementara

Mohon agar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD A.W. SJAHRANIE Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 723/RSD/RM/KEMATIAN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda A.n. Ari Purnomo.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Yunita Kristanti No 26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Wong Kietono No 27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo tipe Y 91 warna biru/hitam yang digunakan Sdri. Rusherina untuk merekam kejadian di TKP.

Hal.37 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk (hitam) yang berisi rekaman berdurasi 54 detik yang dipindahkan dari Handphone milik Sdri. Rusherina saat kejadian di TKP.
- c. 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba (biru) yang berisi rekaman kejadian di TKP diambil dari CCTV Pub & KTV Crowners pada Selasa 10/12/2019 pukul 03.00 s.d. 03.30 WITA.
- d. 2 (dua) buah Pakaian Baju dan Celana Korban a.n. (Alm) Sdr. Ari Pumomo.
- e. 1 (satu) buah Cincin Kawin di dalamnya bertulis Risca.
- f. 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan lengan tiga perempat warna abu-abu merek Volcom.
- g. 1 (satu) buah Kaos warna biru Merk Sanggam T Shirt bergambar wanita Dayak.
- h. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam putih Merk Volcom.
- i. 1 (satu) buah Sepatu warna hitam abu-abu Merk Ripcurl.
 - Untuk tersebut huruf a dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Rusherina alias Cimmoy).
 - Untuk tersebut huruf b, dan c dirampas Negara untuk dimusnahkan.
 - Untuk tersebut huruf d, dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga Korban Yaitu Saksi-1 (Jumari).
 - Untuk tersebut huruf e, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3.
 - Untuk tersebut huruf f, g, h, i, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas masing-masing yaitu :
 - 1) Terdakwa-1 : Sertu Adnin Tri Permana NRP 21110114881290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pembunuhan", sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidaair diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 26 KUHPM.

Hal.38 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/IBDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdakwa-2 : Sertu Dani Sugianto NRP 21120089390491 dan Terdakwa-3 : Sertu Deni Susanto NRP 21120087641190.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing :

Terdakwa-1

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Terdakwa-2

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo tipe Y 91 warna biru/hitam yang digunakan Sdri. Rusherina untuk merekam kejadian di TKP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Rusherina alias Cimoy).

b. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk (hitam) yang berisi rekaman berdurasi 54 detik yang dipindahkan dari Handphone milik Sdri. Rusherina saat kejadian di TKP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba (biru) yang berisi rekaman kejadian di TKP diambil dari CCTV Pub & KTV Crowners pada Selasa 10/12/2019 pukul 03.00 s.d. 03.30 WITA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 2 (dua) buah Pakaian Baju dan Celana Korban a.n. (Alm) Sdr. Ari Purnomo.

Hal.39 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sertu Jumari).

e. 1 (satu) buah Cincin Kawin didalamnya bertulis Risca.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).

f. 1 (satu) buah Kaos warna hitam dengan lengan tiga perempat warna abu-abu merek Volcom.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

g. 1 (satu) buah Kaos warna biru Merk Sanggam T Shirt bergambar wanita Dayak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto).

h. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam putih Merk Volcom.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

i. 1 (satu) buah Sepatu warna hitam abu-abu Merk Ripcurl.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana).

Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD A. WAHAB SJAHRANIE Nomor 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Nomor 04/SKII/RSD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 a.n. Sdr. Ari Purnomo.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 723/RSD/RM/KEMATIAN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dari Yayasan Setia Budi Samarinda Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda A.n. Ari Purnomo.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Yunita Kristanti No 26/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Wong Kietono No 27/DIR/RM/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Para Terdakwa tetap ditahan.

Hal.40 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa-1 Nomor APB/16/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-1 tanggal 8 Juni 2020 dan Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 10 Juni 2020.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa-1 yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 16-K/PM I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Mei 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3) di tempat hiburan malam (THM) adalah merupakan keinginan (keepakatan) bersama antara para Terdakwa, jadi bukanlah atas ajakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), dan Sdr. Ari Purnomo (korban) semasa hidupnya dikenal sebagai seorang bandar Narkoba dan penadah motor curian.
2. Bahwa Terdakwa-1 selaku senior tidak ada mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) sebagai "Yuniornya", untuk mencari kesalahan pengunjung di tempat hiburan malam (THM) Pub & KTV Crowners tersebut, yang terjadi adalah saat itu Terdakwa-1 hanya ingin menanyakan duduk permasalahannya kepada Saksi-2 (Heri Siswanto) yang mau ribut dengan Saksi-7 (Boy Franciskus Lubis), tetapi tiba-tiba terjadi cekcok antara Saksi-3 (Yunita Kristanti), korban dan Saksi-4 (Wong Kietono) dengan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berusaha mempertahankan harga diri sebagai TNI yang dikeroyok di muka umum dan terjadilah penusukan terhadap korban tersebut, walaupun awalnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban, tapi hanya bermaksud untuk sekedar melukai perut korban dengan harapan agar mereka menghentikan pengeroyokan tersebut, dan saat itu korban berusaha mengelak sehingga badik Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) mengenai dada kiri Korban.
3. Bahwa Tendakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku Senior mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) "Yuniornya", melakukan perbuatan main hakim sendiri tanpa mengetahui permasalahan yang sesungguhnya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, karena fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya justru Saksi-3 (Yunita Kristanti) yang pertama kali menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), lalu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) berusaha untuk melepaskan tangan Saksi-3 (Yunita Kristanti) dari baju Terdakwa-2 sehingga

Hal.41 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan, melihat hal tersebut rekan-rekan Saksi-3 (Yunita Kristanti) ikut membantu dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto). Melihat Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) terdesak dan jatuh tersungkur serta pistol milik Terdakwa-2 (Dani Sugianto) terjatuh akibat dikeroyok teman-teman Sdr. Ari Purnomo (korban), kemudian karena terdorong jiwa korsa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berusaha membantu dan membela Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto). Awalnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak ikut dalam perkelahian tersebut bahkan sempat berusaha meleraikan dan memberikan penjelasan kepada Sdr. Ari Purnomo (korban), kalau Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) adalah seorang anggota TNI, tapi Sdr. Ari Purnomo (korban) justru menantang dan mengatakan "saya tidak takut dengan TNI", dan langsung memukul Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), kemudian karena merasa terdesak Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berusaha membela diri. Jadi menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang melakukan main hakim sendiri justru berawal dari teman-teman korban sendiri.

4. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selaku Senior mengajak Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) "Yuniornya", ikut melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka memar bagi Saksi-2 (Heri Siswanto) dan Saksi-3 (Yunita Kristanti) serta luka robek pelipis kanan terhadap Saksi-4 (Wong Kietono), dan berakibat kematian Sdr. Ari Purnomo (korban) karena tusukan Badik Banjar dari Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) ke dada sebelah kiri yang menembus jantung. Atas pertimbangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, karena dalam situasi seperti itu siapapun sudah pasti ada naluri akan membela diri atau akan melakukan perlawanan.

5. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setelah menusuk, tidak ada rasa tanggungjawab, secara sadis, keji membiarkan Sdr. Ari Purnomo (korban) tergeletak bersimbah darah dan tidak ada upaya berusaha membawa ke rumah sakit. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, karena setelah kejadian tersebut, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) merasa panik, tak terlintas di pikiran Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk menolong Sdr. Ari Purnomo (korban) sehingga Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan.

6. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah kebiasaan membawa Badik Banjar ke mana-mana untuk jaga diri dengan menyelipkan di pinggang kanan. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) ke mana-mana tidak selalu membawa Badik Banjar dengan menyelipkan di pinggang.

7. Bahwa di dalam Tuntutannya Oditur Militer menuntut Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dengan hukuman Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun,

Hal.42 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama waktu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berada di dalam Penahanan Sementara, sementara Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memutus dengan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan selama waktu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) berada di dalam Penahanan Sementara. Atas Putusan tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa merasa Putusan tersebut tidak adil, bijaksana dan sangat memberatkan Terdakwa, meskipun tidak menggugurkan Pidananya, Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) setidaknya telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dan telah berusaha meminta maaf serta membantu meringankan beban penderitaan dengan memberikan uang santunan kepada pihak keluarga Sdr. Ari Purnomo (korban) berupa uang kurang lebih sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara tidak melarikan diri atau Desersi, ini menunjukkan Terdakwa siap menerima segala resiko hukum yang akan dibebankan kepadanya, dan sebenarnya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sudah menerima Putusan Pidana Tambahan Pemecatan namun Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sangat keberatan atas Pidana Pokoknya 10 (sepuluh) tahun, oleh karena itu kami sangat memohon pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan keringanan pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020, tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya Putusan a quo haruslah dikuatkan oleh Hakim Militer Tingkat Banding, karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah di pertimbangkan sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 16-K/PM.I-07/ADA/2020 tanggal 20 Mei 2020, terlebih lagi Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan nota pembelaan (Pledoi) dalam artian Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Dakwaan Oditur Militer dan unsur-unsur sebagaimana yang telah di uraikan dalam tuntutananya, oleh karenanya Putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar serta dapat dikuatkan oleh Hakim Militer Tingkat Banding.
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa-1 pada halaman 4 (empat) dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa semasa hidupnya korban (Sdr. Ari Purnomo) dikenal sebagai seorang bandar Narkoba dan Penadah motor curian, Oditur menolak dengan tegas pernyataan tersebut, karena dari keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3) maupun

Hal.43 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Putusannya Nomor 16-K/PM.I-07/ADA//2020 tanggal 20 Mei 2020, dan dalam Berita Acara Sidang (BAS) tidak ada satu faktapun yang mengatakan Sdr. Ari Purnomo (korban) adalah seorang bandar Narkoba dan Penadah motor curian, dan pernyataan tersebut hanyalah akal-akalan Penasihat Hukum Terdakwa-1 saja yang tidak profesional agar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) terhindar dari jeratan hukum.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar, walaupun Penasihat Hukum Terdakwa (pemohon banding) menyatakan bahwa Putusan a quo telah keliru dan salah dalam penerapan hukum acara dengan mengatakan bahwa Terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 16-K/PM.I-07/ADA//2020 tanggal 20 Mei 2020 sekedar mengenai Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) tahun yang lebih tinggi dari Tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Terdakwa-1 dengan Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun, Oditur Militer Militer menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bersikap independen menyimpulkan kembali perkara dengan berdasar pada Surat Dakwaan Oditur Militer, secara normatif tidak ada satu Pasal pun di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang mengharuskan Hakim memidana sesuai Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer, dan Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Penjatuhan hukuman pemidanaan lebih tinggi dari Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa-1 berdasarkan pada penilaian dan keyakinan Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim bebas dan mandiri dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*Strafmaat*) kepada Terdakwa-1. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam Pasal pidana bersangkutan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP, dan perbuatan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) merupakan tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) yang sesuai dengan Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP dan terpenuhinya alat-alat bukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Bahwa rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah Surat Dakwaan Oditur dan bukan Tuntutan Oditur, oleh karenanya Putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar, sehingga Putusan a quo dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding.

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 16-K/PM.I-07/ADA//2020 Tanggal 20 Mei 2020 telah tepat dan benar sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa-1 tidak ada rasa tanggungjawab dan membiarkan Sdr. Ari Purnomo (korban)

Hal.44 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan tergeletak bersimbah darah dan tidak ada upaya Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk menolong atau membawa Sdr. Ari Purnomo (korban) ke Rumah Sakit, bahkan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) melarikan diri pergi ke pelabuhan Sapu Lidi Samarinda tepian Mahakam, terlebih lagi sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa-2 (Dani Sugianto) dan Terdakwa-3 (Sertu Dani Susanto) mengatakan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu membawa Badik Banjar yang selalu diselipkan di pinggangnya dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-1 yang mengakui di persidangan, bahwa Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu membawa Badik Banjar untuk jaga-jaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan menolak permohonan Banding Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempermasalahkan unsur-unsur pembuktian tindak pidana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi hanya membahas keadaan-keadaan pada diri Terdakwa untuk memperingan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan langsung mengenai keadaan-keadaan pada diri Terdakwa setelah Majelis mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Oditur Militer dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer yang mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya karena sudah sependapat dengan Kontra Memori Banding Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 16-K/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar diatur dalam Pasal 338 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam VI/MLW Landasan Ulin, Banjar Baru Kalimantan Selatan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa-1 mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin

Hal.45 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, lalu pada tahun 2011 Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) di tempatkan di Batalyon 611/Awl, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) di mutasikan di Kodim 0910/Mln sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110114881290, jabatan Babinsa Koramil 0910-04/Long Pujungan Kodim 0910/Mln.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, Terdakwa-1 mendapat ijin dari Dandim 0910/Mln Letkol Inf Nofid Arif terhitung mulai tanggal (TMT) Senin 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 untuk menengok istri dan anak di rumah di Pondok Wira III Jl. Antasari no 72 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, namun Terdakwa-1 sudah mendahului pulang ke rumah TMT 8 Desember 2019.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa-1 pergi ke rumah Sdr. Edi alias Jetli yang beralamat di Rapak Indah Samarinda, di rumah tersebut yang ada Sdr. Edi alias Jetli, Sdr. Boy Franciskus Lubis (Saksi-7), Sdr. Feri Hendrianto (Saksi-8), Sdr. Erwin, Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), dan Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) yang datang kemudian, lalu main kartu Foker sambil minum-minuman keras jenis Anggur Merah sebanyak 4 (empat) botol dan Bir sampai pukul 01.00 WITA.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa-1 mengajak teman-temannya ke Tempat Hiburan Malam (THM) Pub & KTV Crowners yang berada di Jl. Imam Bonjol Kota Samarinda Kalimantan Timur, dimana yang ikut berangkat adalah Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar), Saksi-7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis) dan Saksi-8 (Sdr. Feri Hendrianto) dengan menggunakan 4 (empat) sepeda motor, dan waktu itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dibonceng oleh Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dengan motor Honda FCX warna putih milik Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menuju ke THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.15 WITA para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3) berserta Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar), Saksi-7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis), dan Saksi-8 (Sdr. Feri Hendrianto) tiba di THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tersebut, lalu semua masuk ke dalam Hall THM (Tempat Hiburan Malam) tersebut dan duduk di sofa lurus panjang meja/table 2 di pojok dekat toilet yaitu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), Sdri. Sisca, Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto), Saksi-11 (Sdri. Ria Nadia), Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar), Saksi-7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis), Saksi-8 (Sdr. Feri Hendrianto), dan tak lama kemudian Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) memesan 2 (dua) botol minuman keras jenis Tequila, 8 (delapan) kaleng Sprite, buah-buahan Melon, Apel dan Jeruk yang sudah di

Hal.46 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong-potong, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) bersama teman-temannya minum Tequila dan makan buah sambil berjoged menikmati alunan musik.

6. Bahwa benar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari table para Terdakwa duduk dan teman-temannya, di table 16 yang berhadapan dengan DJ duduk korban (Sdr. Ari Purnomo) bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-2 (Sdr. Heri Siswanto), Saksi-13 (Sdri. Elma Widianti), Sdr. Jian Anjasmara dan Sdr. Fredy Saputra, saat itu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) selalu melihat ke arah table 16 tempat duduk Saksi-2 (Heri Siswanto) bersama teman-temannya.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis) mendekati Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang sedang duduk di sofa sambil minum-minuman beralkohol, lalu berbisik "bang kenapa orang meja 16 sering lihatin kita", lalu dijawab Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) "biarkan saja, kita minum saja".

8. Bahwa benar sekira pukul 02.43 WITA Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan teman-temannya melihat tanda akan berakhir hiburan, yaitu dengan lampu putih menyala, dan sekira pukul 03.00 WITA setelah tutup Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) beserta rombongannya keluar dari THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners tersebut, dan pas menyeberang jalan Saksi-7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis) berbisik kepada Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana), "gimana bang dilihatin tadi"? sambil berjalan duluan menuju tempat parkir di depan Toko Elektronik Nuansa, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) duduk di atas jok motor.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menyuruh Saksi-7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis) untuk memanggil Saksi-2 (Sdr. Heri Siswanto), namun Saksi-7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis) tidak mau, sehingga Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Sdr. Feri Hendrianto) untuk menghadapkan Saksi-2 (Sdr. Heri Siswanto).

10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Heri Siswanto) yang sedang berada di samping belakang pintu mobil Kijang Innova tangan kirinya ditarik oleh Saksi-6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi-8 (Sdr. Feri Hendrianto) dibawa untuk dihadapkan ke depan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Purmana) yang sedang duduk di atas jok motor, lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) turun dari jok motor dan berkata kepada Saksi-2 (Sdr. Heri Siswanto) "kamu mau jadi jagoankah," di jawab Saksi-2 (Heri Siswanto) "gak, saya mau cari happy", kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) berlari menghampiri Saksi-2 (Sdr. Heri Siswanto) yang sedang ribut dengan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) untuk melerainya sambil mengatakan "ada apa sih bang, kenapa sih, kita ini sama aja bang", lalu Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) menjambak rambut Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) dari belakang.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) marah karena dijambak oleh Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) dan dihalang-halangi oleh Terdakwa-2 (Sertu

Hal.47 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Sugianto), sehingga secara spontan Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) menarik kerah baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dan terjadilah tarik-menarik dimana tangan Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) tetap memegang kerah baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sampai robek, sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) lalu memukul dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti), tapi karena Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) masih tetap memegang kerah bajunya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), sehingga Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) kembali memukul bagian belakang kepala Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) sebanyak 1 (satu) kali sampai terlepas tangannya dari kerah bajunya Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), dan Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) jatuh terduduk.

12. Bahwa benar kemudian datang Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono) membela Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) dengan berkata "ini biniku", dan terjadilah pertengkaran mulut, lalu Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono) berteriak "jangan main-main ini Kalimantan, saya Dayak", lalu Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menjawab "kamu Dayak mana", di jawab oleh Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono) "saya Dayak Kenyah", kemudian Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) menjawab sambil mendorong Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono) "saya juga orang Dayak, pulang saja sana".

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono) dikeroyok oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Terdakwa-3 (Sertu Deni Susanto) dan Saksi-7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis) dengan memukul secara bertubi-tubi ke bagian tubuh Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), sehingga pelipis kanan Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono) robek.

14. Bahwa benar sewaktu Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) dipukuli oleh Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto), Saksi-3 (Sdri. Yunita Kristanti) juga melihat korban (Sdr. Ari Purnomo) datang berusaha membantu untuk menghentikan pukulan Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) dengan menarik baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sambil berkata "kamu memukul kakakku kah?" tapi kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) datang lalu merangkul tubuh korban (Sdr. Ari Purnomo) dari arah belakang sambil menarik bajunya dengan tangan kiri, sehingga tarikan tangan korban (Sdr. Ari Purnomo) terlepas dari baju Terdakwa-2 (Sertu Dani Sugianto) sedangkan tangan kanan Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) yang sedang memegang Badik yang panjangnya kurang lebih 12 (dua belas) cm menusuk bagian dada sebelah kiri korban (Sdr. Ari Purnomo), lalu korban (Sdr. Ari Purnomo) jatuh tergeletak bersimbah darah di depan pintu keluar THM (Tempat Hiburan Malam) Pub & KTV Crowners, kemudian Terdakwa-1 (Sertu Adnin Tri Permana) beserta teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara ke pelabuhan speed Sapu Lidi di jalan Gajah Mada kota Samarinda.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari seseorang yang ditusuk pisau dengan panjang pisau kurang lebih 12 (dua belas) cm mengenai bagian dada akan mati karena tembus ke bagian jantungnya.

Hal.48 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Sdr. Yunita Kristanti), Saksi-4 (Sdr. Wong Kietono), Saksi-2 (Sdr. Heri Siswanto) membawa korban (Sdr. Ari Purnomo) ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil Innova dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie Pemprov Kalimantan Timur Nomor : 027/IKFML/TU.2/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli.,Sp.F.M disimpulkan sebab kematian korban (Sdr. Ari Purnomo) adalah pendarahan yang disebabkan oleh luka tusuk pada dada kiri.

17. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis berpendapat dengan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karenanya pidana pokok sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama perlu dikurangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/II/2020, tanggal 20 Mei 2020, terlalu berat sepanjang mengenai pidana pokoknya sehingga perlu diperingan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/II/2020, tanggal 20 Mei 2020 untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang berat dan mencemarkan nama baik TNI di saat pimpinan TNI terus membangun sinergitas kemandirian TNI dengan rakyat.

Hal.49 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga tidak memungkinkan Terdakwa dibina menjadi anggota TNI yang baik.

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Tingkat Pertama yang menyatakan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sekedar penyebutan kata TNI AD dan harus diperbaiki dengan sebutan Militer, sehingga redaksional lengkapnya menjadi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 dijatuhi Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa saat ini masih dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa-1 perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa ADNIN TRI PERMANA, Sertu NRP 21110114881290.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan pidana sebagai berikut :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 16-K/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 20 Mei 2020, untuk selebihnya.

Hal.50 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn., BRIGADIR JENDERAL TNI sebagai HAKIM KETUA, serta PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 dan WARSONO, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 544975 masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Dr. TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn.
BRIGADIR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

WARSONO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 544975

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal.51 dari 51 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)